



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

¹Ovi Meilina Tyas Savitri, ²Sukardi, ²Heris Kencana TJ

ovi_savitri@yahoo.com

¹Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

²Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma

Abstract

This research is entitled: "Analysis of Factors Affecting Absorption of Industrial Sector Labor in Districts / Cities in Central Java Province". This study aims to analyze the influence of PMA, PMDN and MSEs on employment in 2014-2017. The analytical method used is panel data regression with Fixed Effect Model. Tests are carried out with a significant level of 5% and processing data using eviews. Based on the results of the regression analysis, it is known that PMA variables have a significant effect on employment, the PMDN variable has a significant effect on employment. While the UMK variable is negative and has no significant effect on employment.

Keywords: Foreign and domestic investmen, Minimum wage, Labor absorption.

Abstrak

Penelitian ini berjudul: "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PMA, PMDN dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di tahun 2014-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan 5% dan pengolahan data menggunakan eviews. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel PMA berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel PMDN berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel UMK bernilai negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: PMA, PMDN, Upah Minimum, penyerapan tenaga kerja.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah upaya atau kegiatan yang direncanakan untuk menjadikan keadaan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Anshorulloh, 2018). Salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional adalah tingginya angka pengangguran yang disebabkan minimnya tingkat kesempatan kerja.

Sektor industri berperan strategis untuk menyerap tenaga kerja guna mengatasi tingginya angka pengangguran. Menurut Arsyad (2010), sektor industri berperan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). Dengan adanya pembangunan sektor industri maka akan memacu dan mendorong pembangunan sektor lainnya, seperti pada sektor pertanian dan sektor jasa, sehingga nantinya akan menyebabkan meluasnya peluang kerja yang akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli).

Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dapat dipengaruhi oleh penanaman modal atau investasi baik investasi luar negeri maupun dalam negeri. Samuelson dan Nordhaus (2005) menyebutkan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam perekonomian sebagai variabel pengeluaran. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi dan merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Penanaman modal mencerminkan perekonomian suatu negara dan akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Upah juga mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, untuk melakukan efisiensi perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (Simanjuntak, 2002).

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan melakukan proses analisa terkait faktor dominan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di kabupaten-kota Provinsi Jawa tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Sitanggang dan Nachrowi (2004) menyatakan ada dua pengertian tenaga kerja sebagai berikut:

1. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Selama bekerja, mereka akan mendapat imbalan jasa berupa upah atau gaji.
2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

Pemilihan umur 15 tahun sebagai batas umur minimal adalah berdasarkan kenyataan penduduk umur 15 tahun di Indonesia sudah bekerja atau mencari kerja terutama di desa-desa. Demikian juga Indonesia tidak menetapkan batasan umur maksimal tenaga kerja karena belum adanya jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta. Bagi golongan ini pun pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka yang telah mencapai umur pensiun masih tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Simanjuntak, 2006).

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha (BPS, dalam Lestari, 2017). Sudarsono (2007) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja

merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tersedia di satu daerah.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pemerintah telah membuat serangkaian kebijakan untuk mendorong iklim penanaman modal asing, antara lain dengan membuat aturan tentang bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi penanam modal asing. Eliza (2013) menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah investasi yang dilakukan oleh suatu negara (*home country*) ke negara lain (*host country*) dalam jangka panjang. Perusahaan *home country* dapat mendirikan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal atau mendirikan cabang perusahaan atau menyimpan aktiva tetap di perusahaan *host country*.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan definisi modal dalam negeri sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah: bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
- b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau

berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Upah Minimum

Upah adalah imbalan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dasar hukum pemberian upah bagi tenaga kerja antara lain adalah:

- a. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No. 13 tahun 2003
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004: Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Konsep Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya (Sukirno, 2005).

Pengertian industri secara makro adalah semua sektor-sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah dan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu industri yang menghasilkan barang-barang dan industri yang menghasilkan jasa-jasa. Pengertian industri secara mikro diartikan sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan barang-barang yang homogen atau saling dapat mengganti secara erat (Hasibuan, 1994).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Jawa Tengah . Data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data tahunan dari tahun 2014-2017.

1. Penanaman Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh investor asing. Penanaman Modal Asing (PMA) dinyatakan dalam satuan Dollar Amerika (US\$).

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah upaya menambah modal untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh investor dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang berlaku pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

4. Penyerapan Tenaga Kerja.

Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penyerapan Tenaga Kerja dinyatakan dalam satuan orang.

Analisis ini menggunakan data panel. Data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan pada beberapa individu (unit tabel silang) yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (unit waktu). Ada beberapa model regresi panel, salah satunya adalah model dengan kemiringan konstan dan intersep bervariasi. Model regresi panel yang hanya dipengaruhi oleh salah satu unit

saja (unit tabel silang atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (unit tabel silang dan unit waktu) disebut model komponen dua arah. Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (common effect) dan model dengan pengaruh individu (fixed effect dan random effect).

Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni :

1. Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan.

3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Analisis Regresi Data Panel :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja)

α = Konstanta

X1 = Variabel independen 1 (PMA)

X2 = Variabel independen 2 (PMDN)

X3 = Variabel independen 3 (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

$\beta_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = Error term

t = Waktu

i = Kabupaten/Kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Data Panel.

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect. Hasil estimasinya sebagai berikut:

Estimasi Fixed Effect Model				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.743385	12.87901	0.445949	0.6585
X1	0.120704	0.124740	0.967645	0.0403
X2	0.112794	0.121834	0.925798	0.0313
X3	-0.004046	0.985130	-0.004107	0.9967
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.624577	Mean dependent var	8.205728	
Adjusted R-squared	0.465306	S.D. dependent var	1.149169	
S.E. of regression	0.840304	Akaike info criterion	2.740201	
Sum squared resid	23.30167	Schwarz criterion	3.324951	
Log likelihood	-50.76482	Hannan-Quinn criter.	2.961179	
F-statistic	3.921485	Durbin-Watson stat	1.803537	
Prob(F-statistic)	0.000613			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Didalam model tersebut perbedaan karakteristik individu dan waktu di akomodasikan pada intercept sehingga intercept dari setiap variabel berbeda. Sehingga persamaan model secara individu berbeda. Secara umum persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 5.743385 + 0.120704 X_1 + 0.112794 X_2 - 0.004046 X_3$$

Hasil estimasi diatas menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diterapkan, hanya ada dua variabel yang positif dan signifikan yaitu PMA dan PMDN. Dengan nilai probabilitas 0.0403 yang berarti signifikan karena kurang lebih dari α (taraf nyata yang digunakan sebesar 5% atau 0,05) dan nilai koefisien 0.120704. Nilai koefisien determinasi R² pada hasil regresi ini yaitu pada angka 0.465306 %. Artinya bahwa model mampu menjelaskan pengaruh sebesar 0,46%. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan nilai Adjusted R-square sebagai nilai koefisien determinasi karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa PMA memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Variabel PMDN (X2) menunjukkan hasil positif dengan nilai koefisien 0.112794, yang berarti signifikan dapat dilihat pada nilai probabilitas 0.0313. Hasil ini menunjukkan bahwa PMDN memberikan pengaruh yang berarti terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan UMK (X3) menunjukkan hasil negatif dengan nilai koefisien -0.004046, yang berarti tidak signifikan dapat dilihat pada nilai probabilitas 0.9967. Hasil ini menunjukkan dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan hasil yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan hasil yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota menunjukkan hasil yang negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Implikasi

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan pengembangan industry yang

- selain padat modal juga padat karya guna mengurangi angka pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sangat penting di tengah masih tingginya angka pengangguran.
2. Dalam penetapan upah minimum hendaknya dihindarkan aksi-aksi negatif, seperti pemaksaan kehendak, keberpihakan pada salah satu pihak/kepentingan, aksi demonstrasi yang anarkis. Semua pihak terkait pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu melihat dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar sehingga keputusan yang diambil bersifat win-win solution dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
 3. Bagi penelitian selanjutnya, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan meyakinkan maka kajian untuk penelitian selanjutnya agar dapat diperluas atau ditambah pada variabel bebas serta periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshorulloh, Teguh. 2018, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Pulau Jawa Tahun 2010–2016”. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Tidak Diterbitkan.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Jogjakarta.
- Samuelson, Nordhaus. 2005. *Economics 18th Edition*. New York: McGraw Hill- Irwin
- Simanjuntak, Payaman. 2002. *Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh*. Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.
- Simanjuntak, Payaman. 2006. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. UI- Press, Jakarta.
- Sitanggang, dan Nachrowi. 2004. “Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 14. No. 3.
- Sudarsono dkk, 1988, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Karunika, Jakarta. Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal